


Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara
Nomor : W29.1706 –HA.01.01 Tahun 2019

Struktur / Proses Pelayanan Komunikasi Masyarakat Yang Gratis dan Mudah



1. Masyarakat mengadakan Permasalahan HAM yang dialaminya atau diketahui olehnya kepada petugas Yankomas daerah.
2. Pelaksanaan Yankomas daerah menerima, memeriksa berkas dan berkoordinasi dengan pelaksana Yankomas pusat untuk memberikan solusi perhadap permasalahan HAM yang di laporkan.
3. Tim Yankomas daerah melakukan telaah, dan pendalaman terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM yang masuk
4. Tim Yankomas daerah melakukan tindak lanjut dengan cara: mediasi, koordinasi dengan instansi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran HAM yang masuk, mendorong penyelesaian hukum agar bisa terselesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM kepada instansi terkait dan melakukan saran/nasehat hukum dalam proses permasalahan HAM jika dibutuhkan.



Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 06 Mei 2019

Pih. KEPALA KANTOR WILAYAH

RIFQI ARDIAN TRISWANTO
NIP. 19720429 199803 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA**

Nomor : W29. 1706 -HA.01.01. Tahun 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN
HAK ASASI MANUSIA SECARA GRATIS DAN MUDAH TAHUN 2019**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. bahwa pelayanan komunikasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT TERHADAP PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA SECARA GRATIS DAN MUDAH TAHUN 2019

- Pertama : Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Daerah terdiri dari :
1. Kepala Kantor Wilayah Sebagai Pembina
 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sebagai Pengarah
 3. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Sebagai Koordinator
 4. Kasubid Pemajuan HAM dan Kasubit Pelayanan, Pengkajian Informasi HAM Sebagai Pelaksana
 5. Staf Bidang HAM Sebagai Pelaksana
- Kedua : Tata cara pelayanan komunikasi masyarakat tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia BAB II
- Ketiga : Struktur / proses pelayanan komunikasi masyarakat yang gratis dan mudah (ada pada Lampiran)
- Keenam : Seluruh proses pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan/dikomunikasikan kepada Tim Yankomas tidak di pungut biaya atau gratis.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di: Ternate
Pada tanggal: 06 Mei 2019

Pih. KEPALA KANTOR WILAYAH



RIFQI ARDIAN TRISWANTO
NIP. 19720429 199803 1 001

